ANALISIS YURIDIS DAN STRATEGIS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2025–2029

Diseminasi Dokumen Hukum & Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Makassar

Judul Regulasi	Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025
Tentang	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029
Tanggal Penetapan	20 Agustus 2025
Pengundangan	: Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3 (No. Reg. B.HK.03.042.25)
Pejabat Penandatangan	: Sekretaris Daerah Kota Makassar, A. Zulkifly

I. Pendahuluan & Latar Belakang Pembentukan

Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029 menandai babak baru dalam navigasi pembangunan dan tata kelola pemerintahan Kota Makassar untuk lima tahun ke depan. Pembentukan Perda RPJMD ini merupakan bentuk pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan Kepala Daerah terpilih menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai jabaran operasional dari visi, misi, dan program kerja yang diusung.

Konstruksi regulasi ini dilatarbelakangi oleh momentum Pilkada Serentak 27 November 2024 serta pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada 10 Februari 2025. Perubahan kepemimpinan daerah menuntut adanya penjabaran visi-misi baru ke dalam dokumen dokumen perencanaan formal daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021–2026 secara resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Pasal 5 Perda No. 3 Tahun 2025.

II. Aspek Yuridis dan Dasar Hukum

Secara struktur hukum, Perda Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 disusun berdasarkan konsideran hukum yang kokoh, mengacu pada perundang-undangan tingkat nasional dan norma hukum pembentukan daerah:

- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:** Mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dan sistematis.
- **Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan:** Menjadi alas hukum kelembagaan Kota Makassar menggantikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959.
- **Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024:** Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025–2045 yang menjadi pedoman utama makro-pembangunan 20 tahunan.

III. Pokok-Pokok Ketentuan dan Struktur Regulasi

Perda No. 3 Tahun 2025 memuat sistematika aturan dasar serta mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan yang digambarkan dalam struktur pasal utama:

Pasal	Deskripsi Ketentuan Ringkas
Pasal 1 - 3	Ketentuan umum, maksud, tujuan, serta penetapan dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2029 sebagai pedoman resmi perencanaan daerah.
Pasal 4	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD secara berkala oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah (Bappeda).
Pasal 5	Ketentuan penutup yang mencabut dan menyatakan Perda Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021–2026 tidak berlaku lagi.
Pasal 6	Penetapan waktu mulai berlakunya Peraturan Daerah sejak tanggal diundangkan (20 Agustus 2025).

IV. Pengendalian, Evaluasi, dan Mitigasi Implementasi Regulasi

Guna memastikan pencapaian sasaran indikator pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2025–2029, Pasal 4 memberikan mandat eksplisit kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi berkala. Pengendalian ini mencakup pemantauan terhadap kinerja pelayanan publik, capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), tata kelola keuangan daerah, hingga inovasi pembangunan daerah.

V. Penutup & Kesimpulan

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 berfungsi sebagai instrumen hukum utama pengikat arah kebijakan anggaran dan program seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar. Penyebarluasan dan publikasi dokumen Perda ini melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Makassar menjadi langkah nyata dalam mendukung transparansi tata kelola pemerintahan dan penguatan literasi hukum bagi masyarakat luas.